



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor: 50/Pid.C/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Muksin Alvian Dimas;**
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/08 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Botung Kec.Barumun Kab.Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Siti Hariani Manik;**
Tempat lahir : Pekan Sialang Buah;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun /16 April 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Botung Kec.Barumun Kab.Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelayan Cafe;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 50/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : **Sri Murni;**

Tempat lahir : Pekan Sialang Buah;

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun /04 Mei 1995;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tanjung Botung Kec.Barumun Kab.Padang Lawas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelayan Cafe;

Susunan Persidangan :

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai..... Hakim;

Riswan Fadly Harahap, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai Penyidik;

Bripda Doni Kurniawan sebagai Penyidik Pembantu;

Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor : BP/131/IX/2020/TIPIRING/SABHARA yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 10 September 2020:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Pukul 06.00 WIB pihak kepolisian dari Polres Padang Lawas mendatangi dan melaksanakan razia penyakit masyarakat di Kedai tuak milik saudara Agus Salim Hasibuan (Alias Tal-tal) di Desa Tanjung Botung Kec.Barumun Kab. Padang Lawas untuk menangkap Para Terdakwa yang sedang tidur didalam kedai tuak dan bir tersebut;
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kosong bir hitam merk GUINNESS, 6 (enam) buah botol kosong bir putih merk BINTANG dan 10 (sepuluh) buah teko plastik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pelayan dalam menjual minuman keras berupa Tuak dan Bir;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 50/Pid.C/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rapid test Covid-19 No. 440/2242a/PUSK/IX/2020 terhadap pemeriksaan Saudari Nanda Hairani Test Pertama Rapid Test IgG SARS Cov-2 dan Test Kedua Rapid Test IgG SARS Cov-2 dengan hasil reaktif, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut untuk pengobatan;

2. Saksi Yusril Aldi Mahendra,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Pukul 06.00 WIB pihak kepolisian dari Polres Padang Lawas mendatangi dan melaksanakan razia penyakit masyarakat di Kedai tuak milik saudara Agus Salim Hasibuan (Alias Tal-tal) di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas untuk menangkap Para Terdakwa yang sedang tidur didalam kedai tuak dan bir tersebut;

- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kosong bir hitam merk GUINNESS, 6 (enam) buah botol kosong bir putih merk BINTANG dan 10 (sepuluh) buah teko plastik;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pelayan dalam menjual minuman keras berupa Tuak dan Bir;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rapid test Covid-19 No. 440/2242a/PUSK/IX/2020 terhadap pemeriksaan Saudari Nanda Hairani Test Pertama Rapid Test IgG SARS Cov-2 dan Test Kedua Rapid Test IgG SARS Cov-2 dengan hasil reaktif, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut untuk pengobatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Muksin Alvian Dimas

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Pukul 06.00 WIB pihak kepolisian dari Polres Padang Lawas mendatangi dan melaksanakan razia penyakit masyarakat di Kedai tuak milik saudara Agus Salim Hasibuan (Alias Tal-tal) di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas untuk menangkap Para Terdakwa yang sedang tidur didalam kedai Tuak dan Bir tersebut;

- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kosong bir hitam merk Guinness, 6 (enam) buah botol kosong bir putih merk Bintang dan 10 (sepuluh) buah teko plastik;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 50/Pid.C/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam setiap kong;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras berupa Tuak dan Bir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

II. Terdakwa **Siti Hariani Manik,**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Pukul 06.00 WIB pihak kepolisian dari Polres Padang Lawas mendatangi dan melaksanakan razia penyakit masyarakat di Kedai tuak milik saudara Agus Salim Hasibuan (Alias Tal-tal) di Desa Tanjung Botung Kec.Barumun Kab. Padang Lawas untuk menangkap Para Terdakwa yang sedang tidur didalam kedai Tuak dan Bir tersebut;
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kosong bir hitam merk Guinness, 6 (enam) buah botol kosong bir putih merk Bintang dan 10 (sepuluh) buah teko plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap kong;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras berupa Tuak dan Bir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

IV. Terdakwa **Sri Murni**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Pukul 06.00 WIB pihak kepolisian dari Polres Padang Lawas mendatangi dan melaksanakan razia penyakit masyarakat di Kedai tuak milik saudara Agus Salim Hasibuan (Alias Tal-tal) di Desa Tanjung Botung Kec.Barumun Kab. Padang Lawas untuk menangkap Para Terdakwa yang sedang tidur didalam kedai Tuak dan Bir tersebut;
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kosong bir hitam merk Guinness, 6 (enam) buah botol kosong bir putih merk Bintang dan 10 (sepuluh) buah teko plastik;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 50/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap kong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras berupa Tuak dan Bir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut selama dipersidangan dan Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kosong bir hitam merk Guinness, 6 (enam) buah botol kosong bir putih merk Bintang, 10 (sepuluh) buah teko plastik yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Rhomadhon Nasution, maka dikembalikan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rhomadhon Nasution;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa yang pidananya akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim dengan mempertimbangkan tindak pidana tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang memegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama, kesusilaan, kesopanan;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muksin Alvian Dimas**, Terdakwa **Siti Hariani Manik** dan Terdakwa **Sri Murni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana membawa minuman keras;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 50/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muksin Alvian Dimas**, Terdakwa **Siti Hariani Manik** dan Terdakwa **Sri Murni** oleh karena itu dengan dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (lima belas hari) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol kosong bir hitam merk Guinness
- 6 (enam) buah botol kosong bir putih merk Bintang
- 10 (sepuluh) buah teko plastik

Dikembalikan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rhomadhon Nasution;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripda Doni Kurniawan sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Riswan Fadly Harahap, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH.